

PERKEMBANGAN PENGATURAN SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh:

RETNO SARASWATI¹

I.PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2004, Indonesia sebagai Negara Hukum belum mempunyai Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang baku. Negara Hukum menghendaki agar segala bidang kehidupan dan segala tindakan negara dan atau Pemerintahan dan Peradilan serta berdasar atas hukum. Tata Hukum (Nasional Indonesia) merupakan penataan jenis aturan dan tingkatan aturan Hukum (tertulis) secara berurutan atau hierarki yang berlaku dalam NKRI dengan UUD 1945 (Perubahan)²⁾. Makna tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam Tata Hukum/Peraturan Perundang-undangan adalah :

- a. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan.
- b. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan, oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan.
- c. Manakala terdapat dua peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama maka berlaku peraturan perundang-undangan baru.

Tata Hukum/Peraturan Perundang-undangan (yang tertata) mewujudkan tertib perundang-undangan. Tertib perundang-undangan merupakan keadaan teratur di Bidang perundang-undangan. Sedangkan makna Peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai produk hukum, dan Peraturan Perundang-undangan sebagai proses. Sebagai produk hukum, peraturan Perundang-undangan merupakan penataan jenis-jenis hukum yang masing-masing mempunyai kedudukan, dan hubungan hierarkis-fungsional. Peraturan Perundang-undangan dalam arti proses adalah untuk menyebut rangkaian kegiatan dalam pembentukan hukum / peraturan hukum tertulis, mulai dari penyusunan naskah akademik, penyusunan rancangan

¹⁾ Penulis adalah Staf Pengajar pada Fakultas Hukum UNDIP

²⁾ Bahan kuliah Bapak Sudardi pada Mata Kuliah TPH, Fakultas Hukum Undip, 2004.

suatu jenis, pembahasan / persetujuan, pengesahan, pengundangan sampai pembentukan peraturan-peraturan pelaksanaan, serta pembentukannya berdasarkan asas-asas peraturan perundang-undangan.

Tata Hukum Nasional Indonesia / Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengalami perkembangan / perubahan sehubungan perubahan konstitusi atau UUD dan pelaksanaan UUD. Berikut kita lihat dalam tabel periodisasinya :

Masa	Periode	Dasar
ORDE LAMA	1945 – 1949	UUD 1945
	1949 – 1950	Konstitusi RIS
	1950 – 1959	UUDS 1950
	1959 – 1965	UUD 1945
ORDE BARU	1966 – 1998	UUD 1945
ORDE REFORMASI	1998 – 1999	UUD 1945
	1999 – Sekarang	UUD 1945 (Perubahan)

Secara garis besar pada masa berlakunya UUD 1945, Konsitusi RIS, UUDS, dan UUD 1945 (Perubahan) maupun dalam peraturan pelaksanaannya diatur mengenai jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengenai Sumber Hukum. Sumber Hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan Perundang-undangan²⁾.

II. ERA ORDE LAMA

Dalam UUD 1945 ke-I (1945 – 1949); Konstitusi RIS 1949 (1949 – 1950), UUDS 1950 (1950 – 1959) dan UUD 1945 Ke II (1945 – 1965), tidak diatur tentang tata urutan peraturan Perundang-undangan, sedangkan jenis Peraturan Perundang-undangan yang diatur secara eksplisit dalam ke-3 UUD tersebut adalah Undang-undang; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) menurut versi UUD 1945 atau Undang-undang Darurat menurut versi Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 dan Peraturan Pemerintah (PP). Masa Orde Lama, pengaturan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam :

1. Surat Presiden kepada DPR No. 2262/HK/1959

²⁾ Lihat pasal 1 ayat 1 Ketetapan MPR Nomor III / MPR / 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

2. Surat Presiden kepada DPR No. 3639/HK/1959
3. Surat DPR kepada Presiden No. 12324/DPR-RI/1959
4. Surat Pimpinan MPRS kepada Presiden No. 1168/U/MPRS/1961

Disebutkan bahwa bentuk-bentuk peraturan-peraturan negara adalah :

1. Undang-undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Penetapan Presiden
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Presiden
7. Keputusan Presiden
8. Peraturan/Keputusan Menteri

Undang-Undang (UU) adalah peraturan yang dibuat Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan yang oleh Presiden dibuat dalam kegentingan yang memaksa tentang sesuatu yang seharusnya dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR.

Penetapan Presiden (Penpres) adalah peraturan yang dibuat mempergunakan wewenang yang bersumber pada Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yaitu sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk atau untuk melaksanakan Dekrit 5 Juli 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan yang didasarkan pada Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dan untuk melaksanakan Penpres. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Presiden kemudian diralat dan dihapuskan oleh Surat Presiden No. 3639 / HK / 59 untuk mencegah supaya tidak ada "Peraturan Pemerintah" yang berbeda jenis, maka "Peraturan Pemerintah" jenis kedua ini dihapus dan diberi bentuk keputusan presiden.

Keputusan Presiden (Keppres) berisi tindakan/perbuatan tertentu Presiden yang bersifat penetapan (*Beschikking*) misalnya dalam pengangkatan pejabat tertentu. Peraturan dan Keputusan Menteri adalah Peraturan atau Keputusan yang dibuat di Kementerian-kementerian Negara/Departemen-departemen Pemerintahan,

masing-masing untuk mengatur sesuatu hal (*Regeling*) dan untuk melakukan/meresmikan pengangkatan-pengangkatan (*Beschikking*).

UUD 1945, KRIS 1949, dan UUDS 1950 memberi wewenang kepada beberapa instansi untuk mengatur atau menetapkan sesuatu atau wewenang yang tersimpul di dalamnya kekuasaan mengatur atau menetapkan, akan tetapi tidak memberikan nama kepada semua peraturan atau penetapan tersebut.³⁾ Hal ini merupakan salah satu isi Surat Presiden kepada DPR, berarti walaupun suatu lembaga atau instansi tidak secara eksplisit diatur mengenai kewenangan membuat peraturan tapi dalam kenyataannya punya kewenangan untuk mengatur atau menetapkan, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat aturan dengan nama Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Hal yang perlu dicatat dalam era orde lama adalah pada periode 1959 – 1965, pada periode ini telah terjadi penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 di bidang hukum karena adanya 2 Sumber Hukum yaitu UUD 1945 dan Dekrit Presiden. Apa yang diperbuat pada tanggal 5 Juli 1959 dengan Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959 yang terkenal dengan Dekrit Presiden, dengan aklamasi diterima DPR-GR dan Pemerintah yang pada waktu itu bersama-sama melakukan berdaulat yang ada di tangan rakyat. Pengakuan adanya kekuasaan Presiden yang luar biasa ini adalah terlepas dari UUD 1945. Karena masih berada dalam keadaan darurat, dimana Kepala Negara dapat bertindak dengan mengesampingkan semua peraturan, baik yang termuat dalam UUD 1945, maupun yang termuat dalam undang-undang biasa, adalah suatu kelaziman yang dapat dimengerti, sehingga keluarlah Dekrit Presiden. Tindakan Presiden ini diwujudkan dengan bentuk Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, akibatnya terjadi kerancuan pada materi muatan dan kerancuan pada tata urutan peraturan perundang-undangan. Padahal jenis peraturan yang dikenal dalam UUD adalah UU/Perpu dan PP.

³⁾ Machmud Aziz, Jenis, tata Urutan (susunan), dan materi muatan peraturan Perundang-undangan, makalah pada seminar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta 2004.

III. ERA ORDE BARU

Setelah runtuhnya Pemerintahan Orde Lama, maka pada tahun 1966 MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. TAP MPRS ini dimaksudkan untuk membenahi dan mendudukkan secara konstitusional jenis dan bentuk Peraturan Perundang-undangan yang banyak menyimpang dari UUD 1945. Perlu diketahui bahwasanya sebelum keluar TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 ini terlebih dahulu dikeluarkan TAP MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-produk legislasi Negara di Luar Produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945. TAP ini keluar sebagai koreksi konstitusional akibat adanya kerancuan pada materi muatan dan kerancuan pada tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari TAP tersebut, keluarlah :

1. UU No. 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan tidak berlakunya Penpres dan Perpres.
2. UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penpres dan Perpres menjadi UU (diatur lebih lanjut dengan PP No. 28 tahun 1969).
3. UU No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai UU dan Perpu.
4. UU No. 7 Tahun 1969 tentang Penetapan berbagai Perpu menjadi UU (diatur lebih lanjut dengan PP No. 27 Tahun 1969).

Di dalam pelaksanaannya adanya ketentuan sebagai berikut :

1. Perkataan Perpu/Penpres/Perpres diganti dengan "Undang-Undang".
2. Nomornya tetap, dengan tambahan Prp (berasal dari Perpu), Pnps (berasal dari Penpres) dan Prps (berasal dari Perpres).
3. Tahunnya masih tetap sama.

Setelah keluar TAP MPRS No. XIX/MPRS/1966 baru kemudian MPRS mengeluarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. Dalam TAP ini tidak disinggung hal-hal mengenai garis-garis besar tentang kebijakan Hukum Nasional, tetapi hanya menentukan mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia yaitu Pancasila

yang dirumuskan sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum, dan mengenai Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.⁴⁾

Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 :⁵⁾

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Ketetapan MPR.
- Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah.
- Keputusan Presiden, dan
Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti :
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri
 - dan lain-lainnya

Dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 ini dirasakan sangat besar kegunaannya dalam rangka penertiban bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, bahkan selama kurang lebih 30 tahun menjadi hukum positif dan menjadi sumber hukum dari jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan. Namun demikian TAP tersebut terlihat adanya kekurangan atau terdapat kelemahan-kelemahan yang seharusnya tidak terjadi dalam TAP ini. Bahkan TAP MPRS tersebut memang diperintahkan oleh TAP MPR No. V/MPR/1973 jo TAP MPR No. IX/MPR/1978 untuk disempurnakan. Pada kenyataannya Pemerintah Orde Baru tidak merealisasikan hal tersebut bahkan mensakralkan UUD 1945 untuk tidak diubah.

Hal-hal yang perlu disempurnakan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 adalah :

1. Tidak dimasukkannya Perda sebagai Peraturan Perundang-undangan, padahal Perda juga termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan.
2. UUD 1945 dan TAP MPR tidak termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan, tetapi termasuk dalam *staatsfundamental-norm* dan *Staatsgrun-gesetz* sehingga menempatkan keduanya ke

⁴⁾ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal 46.

⁵⁾ Lihat lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam huruf A TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.

dalam jenis Peraturan Perundang-undangan adalah sama dengan menempatkan terlalu rendah.

3. Penyebutan Keputusan Presiden (yang *einmahlig*) ini sebenarnya tidak tepat karena suatu Keppres itu dapat juga *dauerhaftig*.
4. Penyebutan Instruksi Menteri sebagai Peraturan Perundang-undangan adalah tidak tepat oleh karena suatu instruksi itu bersifat individual dan konkret serta harus ada hubungan atasan dan bawahan secara organisatoris, sedangkan sifat dari suatu norma hukum dalam Peraturan Perundang-undangan adalah umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus.

IV. ERA ORDE REFORMASI

Setelah runtuhnya Order Baru pada tahun 1998, maka TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 itupun masih berlaku sampai tahun 2000. Baru pada tahun 2000 MPR (Hasil Pemilu 1999) menetapkan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 TAP MPR No. III/MPR/2000 adalah :

1. UUD 1945 (dan perubahannya)
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Selain itu dalam Pasal 1 TAP MPR No. III/MPR/2000 juga diatur mengenai sumber hukum, dimana sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945. Dengan TAP tersebut, maka TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian TAP MPR No. III/MPR/2000 inipun belum sempurna, karena masih juga menimbulkan permasalahan dalam praktek dan mengundang komentar antara lain :

1. Kedudukan Perpu dibawah UU

Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 22 UUD 1945 (dan perubahannya), dimana dikatakan bahwa Perpu adalah pengganti UU, ini mengindikasikan bahwa Perpu setingkat dengan UU dan punya kekuatan hukum sama. Disamping itu kalau letaknya dibawah UU berarti MA dapat melakukan *Judicial Review* pada Perpu, padahal Perpu adalah UU yang tertunda dan bukan merupakan peraturan pelaksanaan dari UU.

2. Tidak diaturnya jenis peraturan perundang-undangan seperti Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota dan jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara Pusat dan Daerah maupun produk hukum pada tingkat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Masalahnya jenis tersebut akan ditempatkan dimana.

Dalam perkembangannya mengenai materi dan status Ketetapan MPR inipun masih harus ditinjau lagi dan yang diberi tugas untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR adalah MPR (Pasal 1 Aturan Tambahan UUD 1945). Pelaksanaannya telah dilakukan dan ditetapkan dalam TAP MPR No. I/MPR/2003, demikian juga status TAP MPR No. III/MPR/2000 masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya UU yang mengatur tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Ini berarti bahwa pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (baru) berdasarkan UUD 1945 akan diatur dengan Undang-Undang (UU).

Pada tanggal 22 Juni 2004 dikeluarkanlah Undang-Undang tersebut, yaitu UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁾ Di dalam UU ini diatur Pasal 2 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berkaitan

⁶⁾ Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan dari pasal 22a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2004.

dengan ini maka jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004 (Pasal 7 ayat 1) :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Selain jenis Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 tersebut, jenis Peraturan Perundang-Undangan yang lain juga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, MA, Mahkamah Konstitusi, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah UU, DPRD Propinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ada beberapa hal yang menarik apabila kita kaitkan dengan TAP MPR No. III/MPR/2000 khususnya yang berkaitan dengan jenis dan nomenklatur peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Perpu dikembalikan lagi kedudukannya sama/ sederajat dengan UU.
2. TAP MPR tidak ada lagi sesuai dengan UUD-RI.
3. Keputusan Presiden diganti dengan Peraturan Presiden.
4. Dalam UU ini dipergunakan istilah / kata "Peraturan" untuk semua produk hukum yang bersifat pengaturan (*Regeling*), yang termasuk dalam kategori jenis peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk produk hukum yang bersifat penetapan (*Beschikking*) dipergunakan istilah/kata "Keputusan".

Hal lain yang perlu dicatat yang merupakan hal baru yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 ini adalah adanya Asas Peraturan Perundang-Undangan, asas ini meliputi : asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, asas dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dan asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan⁷⁾. Ketiga kelompok asas tersebut merupakan asas-asas yang menjadi dasar dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan. Hal lain yang baru lagi adalah adanya hak masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka

⁷⁾ Lihat pasal 5, Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No. 10 tahun 2004.

penyiapan atau pembahasan rancangan Undang-Undang dan rancangan peraturan daerah (pasal 53). Hak masyarakat ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Filosofi dari Pasal ini sesungguhnya adalah Undang-Undang itu merupakan pertemuan kehendak antara pembentuk UU dengan rakyat. Namun dalam perkembangannya bukan pertemuan kehendak yang terjadi, oleh karena itu untuk memperbaiki keadaan ini dikembangkan Demokrasi Perwakilan dan dilengkapi dengan Demokrasi Partisipatif. Perlu diketahui bahwa hal yang mendasarinya adalah Pasal 1 (2), Pasal 28 F dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

V.PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa Negara Indonesia belum bisa mengatur secara tetap tentang sumber hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, senantiasa berganti-ganti sesuai dengan keinginan penguasa yang pada saat itu berkuasa. Namun dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (terlepas masih adanya kelemahannya) kita sudah mempunyai pegangan secara hukum positif yang harus ditaati oleh semua pihak baik lembaga / pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan maupun masyarakat (Pasal 53 UU No. 10 tahun 2004) yang terikat dengan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berikut Ringkasan Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

**PERKEMBANGAN PENGATURAN SUMBER HUKUM DAN
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

ORLA	ORBA	ORDE REFORMASI	
		I	II
A. PENGATURAN :			
1. Surat Presiden kepada DPR No. 2262/HK/ 1959 2. Surat Presiden kepada DPR No. 3639/HK/1959 3. Surat DPR kepada Presiden No. 12324 / DPR-RI / 1959 4. Surat Pimpinan MPRS kepada Presiden No. 1168 / U / MPRS / 1961	1. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, yo 2. TAP MPR No. V/MPR/1973, yo 3. TAP MPR No. IX/MPR/1978	1. TAP MPR No. III/MPR/2000, yo 2. TAP MPR No. I/MPR/2003.	UU No. 10 Tahun 2004.
B. SUMBER HUKUM :			
Pancasila dan juga Revolusi (Dekrit Presiden)	Pancasila, perwujudannya : 1. Proklamasi 2. Dekrit Presiden 3. UUD Proklamasi 4. Supersemar	1. Pancasila 2. Batang Tubuh UUD 1945	Pancasila
C.TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :			
UUD 1945	REVOLUSI		
-UUD 1945 -UU/Perpu -PP	- UUD 1945 - UU/Perpu - PP - Penpres - Perpres - PP untuk melaksanakan Perpres - Kepres - Perat/keputusan menteri	- UUD 1945 - TAP MPR - UU/Perpu - PP - Keppres - Perat. Pelaks. Lain : - Perat. Menteri - Instr. Menteri - Dll nya	1. UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU 4. Perpu 5. PP 6. Keppres 7. Perda
			a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 b. UU/Perpu c. PP d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,1982.
- Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Machmud Aziz, Jenis, *Tata Urutan (Susunan), dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah pada Seminar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2004.
- Sudardi, *Teori Perancangan Hukum*, Bahan Kuliah 2004.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kedudukan Perpu dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/200*, Kumpulan makalah 2003.
-, *Refleksi Hukum Tentang Putusan Sidang Umum MPR 1999 dan Sidang Tahunan MPR 2000*, Kumpulan Makalah, 2003.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS NO.XX/MPRS/1966.

Ketetapan MPR No.III/MPR/2000.

Ketetapan MPR No I/ MPR/2003.

Undang-Undang No.10 tahun 2004.